



PUTUSAN
Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sova Evantry Bin Sofiyan
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan HI Agus Salim No. 25 Rt/Rw 002/000 Kel.
Sukadaham Kec. Tanjung Karang Barat Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sova Evantry Bin Sofiyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan (Rehab di Loka Kalianda);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,1022 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. PB. Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi YUDI (belum tertangkap/DPO) menggunakan handphone milik itsri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada YUDI kalau terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YUDI meminta terdakwa untuk datang di gubuk dekat lapangan di Jl. PB Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju tempat tersebut diatas dan sesampainya ditempat tersebut diatas terdakwa melihat seorang laki-laki orang suruhan YUDI yang terdakwa tidak kenal sudah menunggu di gubuk tersebut dan terdakwa menghampiri laki-laki tersebut dan setelah bertemu laki-laki tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang akan membeli shabu dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki suruhan YUDI dan setelah menerima pembayaran shabu dari terdakwa laki-laki suruhan YUDI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki, dan ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA BiN FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL126DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1022 gram kode sampel A1

Barang bukti tersebut disita dari tersangka SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. PB. Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi YUDI (belum tertangkap/DPO) menggunakan handphone milik itsri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada YUDI kalau terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YUDI meminta terdakwa untuk datang di gubuk dekat lapangan di Jl. PB Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung karang Barat kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut diatas dan sesampainya ditempat tersebut diatas terdakwa melihat seorang laki-laki orang suruhan YUDI yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal sudah menunggu di gubuk tersebut dan terdakwa menghampiri laki-laki tersebut dan setelah bertemu laki-laki tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang akan membeli shabu dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki suruhan YUDI dan setelah menerima pembayaran shabu dari terdakwa laki-laki suruhan YUDI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki, dan ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA Bin FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL126DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1022 gram kode sampel A1

Barang bukti tersebut disita dari tersangka SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jl. Hi. Agus Salim No. 25 Rt/Rw. 002/000 Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi YUDI (belum tertangkap/DPO) menggunakan handphone milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada YUDI kalau terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YUDI meminta terdakwa untuk datang di gubuk dekat lapangan di Jl. PB Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung karang Barat kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut diatas dan sesampainya ditempat tersebut diatas terdakwa melihat seorang laki-laki orang suruhan YUDI yang terdakwa tidak kenal sudah menunggu di gubuk tersebut dan terdakwa menghampiri laki-laki tersebut dan setelah bertemu laki-laki tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang akan membeli shabu dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki suruhan YUDI dan setelah menerima pembayaran shabu dari terdakwa laki-laki suruhan YUDI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki, dan ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk



SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA Bin FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan ketika dilakukan tes urine terdakwa hasilnya Positif karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bertempat di rumah terdakwa, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL126DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1022 gram kode sampel A1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Sova Evantry Bin Sofiyan

Barang bukti tersebut disita dari tersangka SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih kode sampel A1 dan urine tersangka Sova Evantry Bin Sofiyan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN telah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. PB. Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung ;
 - Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA BiN FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan ;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi masyarakat ;
 - Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi HENDRA HR Bin HERMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN telah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. PB. Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung ;
 - Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA BiN FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan



terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi WAHYU MANDALA PUTRA Bin FAUZAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN telah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. PB. Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA Bin FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN telah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. PB. Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung ;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi YUDI (belum tertangkap/DPO) menggunakan handphone milik istri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada YUDI kalau terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YUDI meminta terdakwa untuk datang di gubuk dekat lapangan di Jl. PB Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa menuju tempat tersebut diatas dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat seorang laki-laki orang suruhan YUDI yang terdakwa tidak kenal sudah menunggu di gubuk tersebut dan terdakwa menghampiri laki-laki tersebut dan setelah bertemu laki-laki tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang akan membeli shabu dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki suruhan YUDI tersebut dan setelah menerima pembayaran shabu dari terdakwa laki-laki suruhan YUDI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA Bin FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berupa 1 (satu) plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,1022 gram terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN telah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. PB. Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung ;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa menghubungi YUDI (belum tertangkap/DPO) menggunakan handphone milik istri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada YUDI kalau terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YUDI meminta terdakwa untuk datang di gubuk dekat lapangan di Jl. PB Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung karang Barat kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju tempat tersebut diatas dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat seorang laki-laki orang suruhan YUDI yang terdakwa tidak kenal sudah menunggu di gubuk tersebut dan terdakwa menghampiri laki-laki tersebut dan setelah bertemu laki-laki tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa yang akan membeli shabu dan terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa langsung memberikan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki suruhan YUDI tersebut dan setelah menerima pembayaran shabu dari terdakwa laki-laki suruhan YUDI langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA Bin FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Sova Evantry Bin Sofiyani;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN telah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. PB. Marga Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berjalan kaki lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, saksi HENDRA HR Bin HERMAN dan saksi WAHYU MANDALA PUTRA BIN FAUZANI (yang ketiganya anggota kepolisian Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL126DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1022 gram kode sampel A1.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,1022 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOVA EVANTRY Bin SOFIYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,1022 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami, Hendri Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Romand Fazardo P., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)